

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur merupakan masalah serius yang mengancam kesejahteraan anak-anak dan melanggar hak asasi manusia. Pelecehan seksual dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, serta meningkatkan risiko mereka terkena gangguan psikologis dan perilaku di kemudian hari.

Setiap manusia yang lahir adalah suci dan bersih, orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau buruk tergantung bagaimana didikan orang tua dan lingkungan dimana kita tinggal. Setiap manusia yang dilahirkan adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh disia-siakan karena dia adalah generasi penerus pada masa yang akan datang dan anak memiliki hak untuk aman. Namun demikian apalah artinya jika generasi penerus bejat moral dan akhlaknya, tentu akan membawa kita kepada kehancuran. Setiap manusia mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah- langkah konkret untuk melindungi hak anak. Dengan melihat keadaan sekarang ini, banyak permasalahan-permasalahan yang menyangkut anak maupun perempuan dewasa yang sangat memilukan hati dan sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Anak perempuan yang seharusnya dibimbing dibina dan di lindungi malah dijadikan objek tindakan kejahatan termasuk tindak kekerasan seksual.

Kejahatan tersebut antara lain Anak perempuan dijadikan sindikat penjualan barang- barang haram, ekstasi, nipam, koplo, narkoba, anak dijadikan sebagai pencopet dan masih banyak lagi. Pada kejahatan seksual dijadikan pemuas nafsu biologis pihak yang tidak bermoral, dan yang sangat tragis adalah tak jarang kasus anak dan perempuan dijadikan pemuas nafsu orang tuanya sendiri, di jalan, di bis, di pasar, di pabrik- pabrik anak-anak

dijadikan pengamen, pengemis, bekerja sepanjang hari fenomena seperti ini hampir setiap hari kita lihat dan saksikan.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang mengarah kepada hal seksual atau pemuasan kebutuhan seksual yang menimbulkan reaksi negatif (Handayani, 2012).

Pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan cara yang tidak senonoh atau tidak diinginkan, yang melibatkan unsur seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar-komentar tidak pantas, lelucon seksual yang tidak sesuai, hingga tindakan fisik seperti sentuhan yang tidak senonoh atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di tempat kerja, sekolah, rumah, atau di tempat umum, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal oleh korban.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah regulasi yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pengertian yang luas tentang kekerasan seksual dan mengatur berbagai hal terkait, seperti definisi tindak pidana kekerasan seksual, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, hukuman bagi pelaku, dan perlindungan bagi korban.

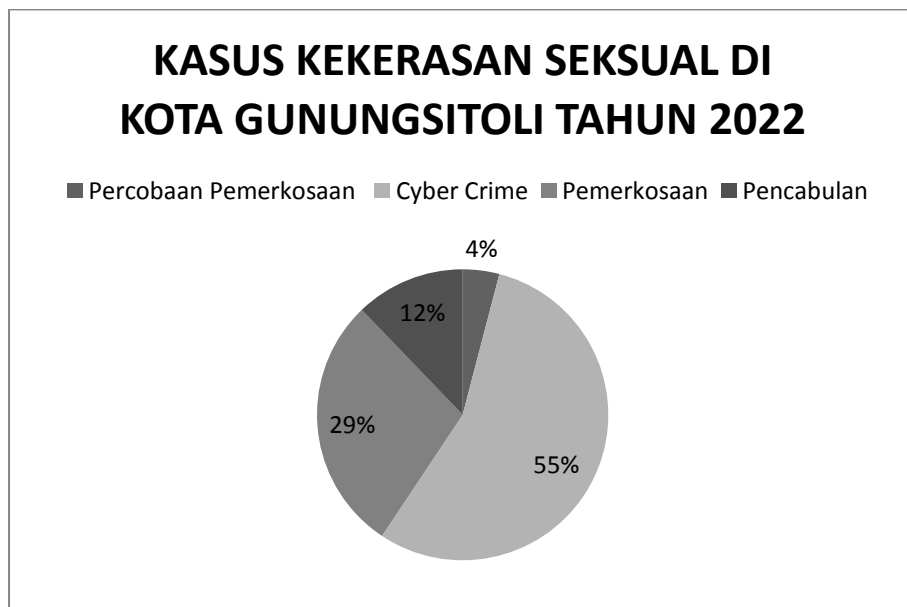
Pemerintah telah mengupayakan segala tindakan pencegahan tindak pelecehan seksual, seperti mengatur Undang – undang Nomor 12 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga pada anak Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemerintah juga membuat instansi pemerintah yang menangani perlindungan bagi perempuan dan anak. Dimana salah satu peran dari instansi tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau pelecehan seksual. Dimana instansi tersebut seperti, Dinas Sosial.

Salah satu upaya dalam melakukan tindakan pencegahan kekerasan atau pelecehan seksual adalah dengan mengedukasi atau melakukan sosialisasi

tentang tindakan pelecehan seksual maupun edukasi tentang organ seksual pada masyarakat. Agar masyarakat lebih mengerti dan paham batasan atas organ seksual yang dimilikinya dan juga resiko maupun sebab akibat dari tindakan pelecehan atau kekerasan seksual tersebut dari segi agama maupun sosial masyarakat. Peran pemerintah melalui instansi terkait seharusnya dapat mencegah dan melakukan penanganan yang terbaik kepada korban pelecehan seksual.

Dengan melakukan sosialisasi sebagai tindakan awal, maka diharapkan bahwa tindakan pelecehan seksual dapat dicegah dan ditangani dengan baik. Namun, seperti yang kita lihat masih banyak tindak pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik yang terjadi kepada masyarakat maupun perempuan dan anak dibawah umur. Dengan terjadinya fenomena-fenomena tersebut dapat menyebabkan keresahan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, dapat dilihat bahwa tingkat kekerasan seksual di Kota Gunungsitoli cukup tinggi. Data tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Sumber: Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, 2023

dapat dilihat dari diagram diatas bahwa tingkat kejahatan kekerasan seksual terbagi atas beberapa jenis golongan kekerasan seksual, yakni percobaan

pemeriksaan dengan tingkat kasus sebanyak 5 Kasus (4%), tingkat kejahatan melalui sosial media/cyber crime sebanyak 68 kasus (55%), tingkat kejahatan pencabulan yakni sebanyak 15 kasus (12%), dan tingkat kejahatan pemeriksaan sebanyak 35 kasus (29%). dengan melihat angka kasus kejahatan pelecehan seksual tersebut penulis melihat bahwa seharusnya upaya-upaya sosialisasi dan pencegahan dilakukan. Dinas sosial sebagai salah satu instansi pemerintah turut memiliki andil peran dalam membantu dalam bidang sosial, termasuk dalam perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial dan jaminan dalam perlindungan sosial pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang ada pada Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2021

Berdasarkan hasil observasi awal permasalahan pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli adalah kesadaran masyarakat, peran dinas sosial, dan kerjasama dengan pihak terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Di Wilayah Kota Gunungsitoli.”**

1.2 Fokus Penelitian

Dari pemahaman di atas, maka Fokus atas penelitian ini, yakni:

1. Kurangnya Peran Dinas Sosial dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak dibawah Umur di wilayah Kota Gunungsitoli.
2. Kurangnya Program Dinas Sosial dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan kasus pelecehan seksual pada wilayah kota Gunungsitoli.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah umur di wilayah Kota Gunungsitoli?
2. Bagaimana program Dinas Sosial dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan kasus pelecehan seksual pada wilayah Kota Gunungsitoli ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah umur di wilayah Kota Gunungsitoli
2. Untuk mengetahui program dari Dinas Sosial dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan kasus pelecehan seksual pada wilayah kota Gunungsitoli

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi peneliti
Merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) program studi Manajemen di Universitas Nias.
2. Bagi Universitas Nias
Sebagai bahan memperluas wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan serta pengembangannya di lingkungan Lembaga Universitas Nias.
3. Bagi Objek Penelitian
Sebagai bahan informasi bagi perusahaan dalam mengetahui Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah umur di wilayah Kota Gunungsitoli.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan referensi penelitian dan pengalaman dalam pengembangan kajian ilmiah.